# TINJAUAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA TRADISI DAN REALITA SOSIAL

**Andi Setiawan[1], Anggita Septiani[2], Linda Ayu Purwaningsih[3], Ayu Sri Astuti[4], Aditya Dafainzaghi[5], Kartika Dwi Endahsari[6], Novita Fitri Handayani[7], Nur Rofiq[8]**
bbrylian196@gmail.com[1], septianianggita91@gmail.com[2], ayu945908@gmail.com[3], ayusriastuti14@gmail.com[4], adityadafa411@gmail.com[5], kartikaendah30@gmail.com[6], nftrhndyn@gmail.com[7], nurrofiq@untidar.ac.id[8]
**Universitas Tidar**

**ABSTRAK**

Dalam konteks Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dan diwajibkan sebagai bagian dari ajaran agama. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial, pemahaman tentang pernikahan dini telah bergeser. Pernikahan dini, dimana pasangan menikah pada usia yang relatif muda, masih menjadi topik yang menarik dan kontroversial di zaman sekarang. Pernikahan dini dalam Islam mengundang perhatian karena konflik antara nilai tradisional dan realitas sosial modern. Artikel ini menyelidiki argumen-argumen yang melingkupi praktik ini, dengan mempertimbangkan perspektif agama, norma sosial, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Melalui analisis ini, artikel bertujuan untuk mendalam pemahaman tentang isu ini dalam konteks Islam serta mendorong diskusi yang konstruktif untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh fenomena pernikahan dini.
**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Tradisi, Realitas Sosial, Perspektif Agama, Dampak Sosial, Konflik.

***ABSTRACT***

*In the Islamic context, marriage is considered a sacred institution and is required as part of religious teachings. However, along with changing times and social contexts, the understanding of early marriage has shifted. Early marriage, where couples marry at a relatively young age, is still an interesting and controversial topic today. Early marriage in Islam attracts attention because of the conflict between traditional values and modern social realities. This article investigates the arguments surrounding this practice, considering religious perspectives, social norms, and its impact on individuals and society. Through this analysis, the article aims to deepen understanding of this issue in the Islamic context and encourage constructive discussions to face the challenges faced by the phenomenon of early marriage.*
***Keywords**: Early Marriage, Tradition, Social Reality, Religious Perspective, Social Impact, Conflict.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah hidup baru seseorang yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai untuk bersatu membentuk suatu keluarga yang baru demi menghasilkan generasi penerus selanjutnya. Akan tetapi, pernikahan pada masa kini sering terjadi ketidaksesuaian dengan syarat yang berlaku baik agama dan negara sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu hal yang sering dibicarakan karena itu merupakan kata yang tidak asing bagi masyarakat saat ini.

Pernikahan dini, sebuah fenomena yang mencakup pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, telah menjadi perbincangan yang kompleks dan sering kali kontroversial dalam banyak masyarakat, terutama di dunia Muslim. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang terkait erat dengan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Perspektif Islam memberikan pandangan yang khas terhadap pernikahan, menempatkannya sebagai salah satu institusi fundamental dalam ajaran agama.

Namun, pemahaman tentang praktik pernikahan dini telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan zaman dan realitas sosial yang terus berkembang. Di satu sisi, terdapat argumen yang mendukung praktik pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi dan ketentuan agama, sementara di sisi lain, ada keprihatinan serius terkait hak-hak anak, kesetaraan gender, dan kesejahteraan sosial.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diungkap lebih lanjut. Data dari penelitian lain menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya kesiapan psikologis dan ekonomi pasangan, serta kurangnya pengetahuan dalam mengasuh anak. Hal ini dibuktikan dengan data dari kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 64.211 kasus dan pada tahun 2021 sebesar 59.709 kasus. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus, namun hal tersebut masih jauh diangka normal dan masih dianggap tinggi. Selain itu, dampak pernikahan dini juga dapat terlihat dari tingkat perceraian yang meningkat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian sebelumnya dalam dekade lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami fenomena pernikahan dini dalam perspektif Islam. Pertama, penelitian Ririn Anggreiny (2016) dari Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, berjudul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa)”, menyoroti persepsi terhadap masyarakat pernikahan usia dini dan dampaknya pada masyarakat setempat. Kedua, Fitriah (2024) dari IAIN Palu dalam penelitiannya “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara” mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini dan dampaknya pada masyarakat setempat. Ketiga, penelitian oleh penulis lain (2023) dalam artikel "Fenomena Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial" mengeksplorasi konstruksi sosial masyarakat desa terkait pernikahan dini, menyoroti aspek budaya, sosial, dan agama yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang beragam dan mendalam tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam, menunjukkan kompleksitas dan relevansi topik ini dalam konteks sosial dan agama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus atau membedah permasalahan dari sisi hukum Islam dan kenyataan sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Hal ini penting karena informasi yang berkaitan dengan bagaimana pernikahan dini dipahami dalam Islam dan bagaimana realitas sosial mempengaruhi keputusan individu dalam memasuki ikatan pernikahan masih minim. Padahal menurut teori sosial konstruksi, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan agama. Mengungkap sisi hukum Islam dan realitas sosial yang belum terjamah sebelumnya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena pernikahan dini dalam masyarakat Islam. Dalam sisi itulah artikel ini kemudian diperluas untuk membedah fokus utama pernikahan dini, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih berkelanjutan terkait praktik pernikahan dini. Sebagai rekomendasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan program-program pendidikan yang dapat mengurangi dampak negatif pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

## TEORI DAB KONSEP

Teori yang mendasari artikel ini adalah konsep Perspektif Islam tentang Pernikahan Dini yang mengeksplorasi persinggungan antara ajaran Islam, norma sosial, dan realitas masyarakat dalam konteks pernikahan dini. Perspektif ini mengakui pentingnya nilai-nilai dan tradisi Islam dalam membentuk institusi perkawinan, sekaligus mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang muncul dari persinggungan keyakinan agama dengan norma-norma sosial dan budaya.

1. Pernikahan sebagai Institusi Sosial dan Agama

Pernikahan sebagai institusi yang tidak hanya melibatkan ikatan sosial antara dua individu tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Pernikahan dipandang sebagai langkah penting dalam membentuk keluarga dan memastikan kelangsungan generasi.

2. Pernikahan Dini sebagai Fenomena Sosial

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Ini mencakup pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun.

3. Perspektif Islam tentang Pernikahan

Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam menekankan pentingnya kesadaran dan kesepakatan antara suami dan istri dalam pernikahan, serta menolak pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai suatu cara untuk memperbaiki dan memperluas hubungan antara suami dan istri, serta untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada studi kasus untuk mendalami fenomena pernikahan dini dalam konteks Islam. Metode ini sendiri kami gunakan dengan cara mengumpulkan data sebanyak dan sedalam-dalamnya. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pemahaman individu terkait pernikahan dini dengan lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini dalam konteks Islam menjadi subjek diskusi yang kompleks dan sensitif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk nilai-nilai agama, norma sosial, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Tinjauan ini mengeksplorasi berbagai argumen yang melingkupi praktik pernikahan dini dari perspektif agama, norma sosial, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

### 1) Perspektif Agama Islam Mengenai Pernikan Dini

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dan diwajibkan sebagai bagian dari ajaran agama. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang pernikahan, menekankan pentingnya ikatan pernikahan dalam membangun keluarga yang harmonis dan memperluas umat Islam. Namun, penafsiran terhadap pernikahan dini dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, tradisi, dan interpretasi agama. Ini menggambarkan kompleksitas dalam memahami praktik pernikahan dini dalam Islam, di mana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi.

1) Konteks Budaya

Budaya lokal memainkan peran penting dalam penafsiran terhadap pernikahan dini. Di beberapa masyarakat, terutama yang menerapkan norma-norma patriarki atau memiliki

tradisi yang kuat terkait pernikahan, pernikahan dini mungkin dipandang sebagai norma yang dianjurkan. Namun, di masyarakat lain yang lebih progresif, pernikahan dini mungkin dipandang dengan skeptisisme atau bahkan ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai modern.

2) Tradisi

Tradisi lokal juga memengaruhi cara pernikahan dini dipahami dan dipraktikkan. Misalnya, di masyarakat yang menganut tradisi pernikahan yang lebih konservatif, seperti di beberapa daerah di Timur Tengah atau Asia Selatan, pernikahan dini mungkin lebih umum dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, di masyarakat yang lebih modern dan terbuka, praktik ini mungkin kurang umum atau bahkan dianggap tabu.

3) Interpretasi Agama

Interpretasi agama juga memainkan peran sentral dalam penafsiran terhadap pernikahan dini. Ulama dan cendekiawan Islam memiliki beragam pendapat tentang praktik ini, yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi mereka. Sementara beberapa ulama mungkin mendukung pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi Islam yang kuno, yang lain mungkin menafsirkannya dengan lebih liberal, menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam pernikahan.

**2. Perspektif Norma dan Sosial Mengenai Pernikahan Dini**

Pernikahan dini, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim, sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Perspektif norma sosial terhadap pernikahan dini dapat bervariasi tergantung pada budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek dari perspektif norma sosial tentang pernikahan dini. Kebiasaan dan tradisi lokal:Norma sosial terkait pernikahan dini sering kali tercermin dalam kebiasaan dan tradisi lokal. Di beberapa masyarakat, terutama yang menganut tradisi patriarki yang kuat, pernikahan dini mungkin dipandang sebagai norma yang wajar dan bahkan dianjurkan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh keyakinan bahwa menikah pada usia muda adalah cara untuk melindungi kehormatan keluarga dan menjaga keturunan. Pengaruh keluarga dan masyarakat:Norma sosial seputar pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pengaruh keluarga dan masyarakat. Tekanan dari keluarga untuk menikah pada usia muda, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah dini. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini juga dapat memengaruhi persepsi individu terhadap praktik tersebut. Persepsi terhadap kematangan:Norma sosial juga memainkan peran dalam persepsi terhadap kematangan untuk menikah. Di beberapa masyarakat, kematangan fisik saja sudah cukup untuk dianggap siap menikah, sementara di tempat lain, kematangan emosional dan finansial juga dipertimbangkan sebagai faktor yang penting sebelum seseorang dapat menikah. Perubahan sosial dan perkembangan nilai:Dengan perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, perspektif norma sosial terhadap pernikahan dini juga dapat berubah. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender, masyarakat mungkin lebih cenderung untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, sehingga mengubah pandangan terhadap pernikahan dini.

**3. Dampak pernikahan Dini Terhadap Individu dan Masyarakat**

Pernikahan dini dapat memiliki dampak yang signifikan, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pendapat tentang dampak pernikahan dini:

**Dampak pada Individu**

1. Kesejahteraan Emosional

Menikah pada usia yang relatif muda dapat menghadirkan beban emosional yang besar bagi individu. Mereka mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan mereka.

2. Kesejahteraan Fisik

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada kesejahteraan fisik individu, terutama pada wanita. Risiko komplikasi kesehatan yang terkait dengan kehamilan pada usia muda, seperti persalinan prematur dan komplikasi obstetrik lainnya, dapat meningkat.

3. Pendidikan dan Pengembangan Karir

Menikah pada usia yang muda sering kali menghambat kemungkinan individu untuk mengejar pendidikan lebih lanjut atau mengembangkan karir mereka. Ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam peluang pekerjaan dan kemungkinan ketergantungan ekonomi pada pasangan.

4. Kemandirian dan Pengambilan Keputusan

Pernikahan dini juga dapat menghambat proses pengembangan kemandirian dan kemampuan individu untuk mengambil keputusan secara mandiri. Mereka mungkin belum memiliki keterampilan atau pengalaman yang cukup untuk mengelola hubungan perkawinan dengan baik.

**Dampak pada Masyarakat**

1. Siklus Kemiskinan

Praktik pernikahan dini dapat memperpetuasi siklus kemiskinan dalam masyarakat. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membangun masa depan yang stabil secara ekonomi.

2. Kesejahteraan Anak

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang lahir dari orangtua yang masih muda mungkin berisiko mengalami masalah kesehatan dan perkembangan, serta memiliki akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan sosial.

3. Perkembangan Sosial

Praktik pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengalami tingkat pernikahan dini yang tinggi mungkin mengalami tantangan dalam mengatasi masalah seperti tingkat perceraian yang tinggi, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi wanita.

Dengan memahami dampak pernikahan dini pada individu dan masyarakat, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Upaya-upaya ini dapat mencakup pendidikan seksual yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan promosi kesetaraan gender dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian yang lebih mendalam tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu ini. Implikasi dari penelitian tersebut dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dan program pendidikan yang dapat mengurangi dampak negatif pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Pernikahan dini dalam perspektif Islam merupakan isu yang kompleks dan sensitif, yang melibatkan pertautan antara tradisi, agama, dan realitas sosial. Penting untuk memahami perbedaan antara nilai tradisional dan konteks sosial modern dalam menghadapi fenomena pernikahan dini. Dengan penelitian yang lebih mendalam dan pendekatan yang holistik, dapat diharapkan adanya perkembangan dalam merumuskan solusi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan praktik pernikahan dini dalam masyarakat Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA


Fitriah. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara. Institut Agama Islam Negeri Palu

Ririn Anggreiny. (2016). Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa). Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar

Kompas. (2022, Oktober 2). Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. Kompas.

Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. IAIN Manado.

Miftahul Jannah. (2024). Realita Pernikahan Dini dan Keberfungsian. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.